

No	Nomor Dokumen	Signature Date	Starting Year	Duration (Month)	Ending Year	End Date	Working Unit	Stakeholder	Status	Konsep Perjanjian
1	14/BRSDM/KKP/PKS/II/2022	21-Feb-22	2022	36	2025	28-Feb-25	BPPP Tegal	SMKN Cilacap	Aktif	
2	20/BRSDM/KKP/PKS/III/2022	17-Mar-22	2022	36	2025	31-Mar-25	BPPP Tegal	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal	Aktif	
3	28/BRSDM/KKP/PKS/V/2022	12-May-22	2022	36	2025	31-May-25	BPPP Tegal	PT. Karunia Bahtera Samudra	Aktif	
4	29/BRSDM/KKP/PKS/V/2022	12-May-22	2022	36	2025	31-May-25	BPPP Tegal	PT. Anugerah Bahari Pasifik	Aktif	
5	41/BRSDM/KKP/PKS/VII/2022	11-Jul-22	2022	36	2025	31-Jul-25	BPPP Tegal	PT. Prima Dhani Bahari	Aktif	
6	42/BRSDM/KKP/PKS/VII/2022	11-Jul-22	2022	36	2025	31-Jul-25	BPPP Tegal	Klinik Utama Hasela Medical Center	Aktif	
7	53/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2022	16-Aug-22	2022	36	2025	31-Aug-25	BPPP Tegal	PT. Etsi Utama Maritim	Aktif	
8	73/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2022	31-Aug-22	2022	36	2025	31-Aug-25	BPPP Tegal	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung	Aktif	
9	75/BRSDM/KKP/PKS/XI/2022	01-Nov-22	2022	36	2025	30-Nov-25	BPPP Tegal	PT Tridacna Banyu Lestari	Aktif	
10	76/BRSDM/KKP/PKS/X/2022	27-Oct-22	2022	36	2025	31-Oct-25	BPPP Tegal	Etsi Utama Maritime	Aktif	
11	111/BRSDM/KKP/PKS/XI/2022	21-Nov-22	2022	36	2025	30-Nov-25	BPPP Tegal	Pokdakan Akuakultur Makmur Jaya	Aktif	
12	2/BRSDM/KKP/KB/II/2023	03-Feb-23	2023	36	2026	28-Feb-26	BPPSDM	Kabupaten Banyumas	Aktif	Pelaksanaan SFV Panembangan
13	12/BRSDM/KKP/KB/VII/2023	12-Jul-23	2023	36	2026	31-Jul-26	BPPSDM	Pemkab Purbalingga	Aktif	Pelaksanaan SFV Mangunegara
14	2/BRSDM/KKP/PKS/I/2023	25-Jan-23	2023	36	2026	31-Jan-26	BPPP Tegal	CV Lokal Maritims	Aktif	
15	7/BRSDM/KKP/PKS/II/2023	24-Jan-23	2023	36	2026	31-Jan-26	BPPP Tegal	PT New Comer	Aktif	
16	9/BRSDM/KKP/PKS/III/2023	20-Mar-23	2023	36	2026	31-Mar-26	BPPP Tegal	SMK SUPM Yamipura	Aktif	
17	13/BRSDM/KKP/PKS/III/2023	21-Mar-23	2023	36	2026	31-Mar-26	BPPP Tegal	JANGKAR KARAT MARITIME TRAINING CENTER	Aktif	
18	21/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023	05-Apr-23	2023	36	2026	30-Apr-26	BPPP Tegal	SMK Muhammdiyah Tuban	Aktif	
19	23/BRSDM/KKP/PKS/VI/2023	05-Jun-23	2023	36	2026	30-Jun-26	BPPSDM	PT. SIRIP BIRU NUSANTARA	Aktif	
20	25/BRSDM/KKP/PKS/IV /2023	05-Apr-23	2023	36	2026	30-Apr-26	BPPP Tegal	SMK SUPM Al Maarif	Aktif	
21	28/BRSDM/KKP/PKS/VII/2023	27-Jul-23	2023	36	2026	31-Jul-26	BPPP Tegal	P2MKP	Aktif	
22	32/BRSDM/KKP/PKS/VII/2023	21-Jul-23	2023	36	2026	31-Jul-26	BPPP Tegal	SMKN 1 Giritontro	Aktif	
23	33/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023	05-Apr-23	2023	36	2026	30-Apr-26	BPPP Tegal	SMK Negeri 4 Kendal	Aktif	
24	38/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2023	21-Aug-23	2023	36	2026	31-Aug-26	BPPP Tegal	UNIVERSITAS NU PURWOKERTO	Aktif	
25	39/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2023	23-Aug-23	2023	36	2026	31-Aug-26	BPPP Tegal	PT PUSAT PELATIHAN INDONESIA	Aktif	
26	40/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2023	31-Aug-23	2023	36	2026	31-Aug-26	BPPP Tegal	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 2 MERTOYUDAN	Aktif	
27	45/BRSDM/KKP/PKS/IX/2023	18-Sep-23	2023	36	2026	30-Sep-26	BPPP Tegal	PT. KTJ INDONESIA	Aktif	
28	54/BPPSDM/KKP/PKS/IX/2023	20-Sep-23	2023	36	2026	30-Sep-26	BPPP Tegal	PT RNT Utama Indonesia	Aktif	
29	7/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024	16-Feb-24	2024	36	2027	28-Feb-27	BPPP Tegal	JLPPMHP	Aktif	
30	12/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024	29-Feb-24	2024	36	2027	28-Feb-27	BPPP Tegal	CV. WALUYO DOKPEL INDONESIA	Aktif	
31	21/BPPSDM/KKP/PKS/III/2024	15-Mar-24	2024	36	2027	31-Mar-27	BPPP Tegal	PT. TIGA DIVA SINERGI BERSAMA	Aktif	
32	22/BPPSDM/KKP/PKS/III/2024	15-Mar-24	2024	36	2027	31-Mar-27	BPPP Tegal	ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA (AP2I)	Aktif	

33	27/BPPSDM/KKP/PKS/III/2024	20-Mar-24	2024	36	2027	31-Mar-27	BPPP Tegal	BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN PERIKANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Aktif	
34	28/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2024	03-Jun-24	2024	36	2027	30-Jun-27	BPPP Tegal	KOPERASI MITRA NELAYAN SAMUDRA	Aktif	
35	29/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2024	03-Jun-24	2024	36	2027	30-Jun-27	BPPP Tegal	PT. NUSANTARA DAULAT SEJATI	Aktif	
36	30/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2024	05-Jun-24	2024	36	2027	30-Jun-27	BPPP Tegal	PT. JASUMA ANUGERAH PRIMA SEJAHTERA	Aktif	
37	68/BPPSDM/KKP/PKS/XI/2024	31-Oct-24	2024	36	2027	31-Oct-27	BPPP Tegal	LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA MULTI TRAINING KOMPETENSI	Aktif	
38	1/BPPSDM/KKP/PKS/I/2025	20-Jan-25	2025	36	2028	31-Jan-28	BPPP Tegal	PT PALOMA SEJATI	Aktif	
39	B.103/BPPP.TGL/KS.320/I/2025	02-Jan-25	2025	36	2028	31-Jan-28	BPPP Tegal	CV. GUS PUTRA MANDIRI	Aktif	
40	18/BPPSDM/KKP/PKS/II/2025	27-Feb-25	2025	36	2028	29-Feb-28	BPPP Tegal	PT. ABYSATYA MINA ANJAYA	Aktif	
41	32/BPPSDM/KKP/PKS/IV/2025	25-Apr-25	2025	36	2028	30-Apr-28	BPPP Tegal	PT. Anugerah Bahari Pasifik	Aktif	
42	28/BPPSDM/KKP/PKS/V/2025	12-May-25	2025	36	2028	31-May-28	BPPP Tegal	PT. Karunia Bahtera Samudra	Aktif	
43	20/BPPSDM/KKP/PKS/V/2025	03-Mar-25	2025	36	2028	31-Mar-28	BPPP Tegal	CV. SAMUDRA HIDUP AGUNG	Aktif	Pelatihan Kelautan Perikanan, layanan dokumen pengawakan kapal bagi calon awak kapal perikanan
44	B.2875/BPPP.TGL/KS.320/IV/2025	14-Apr-25	2025	12	2026	30-Apr-26	BPPP Tegal	Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi	Aktif	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
45	B.3120/BPPP.TGL/KS.320/IV/2025	21-Apr-25	2025	12	2026	30-Apr-26	BPPP Tegal	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal	Aktif	Pelatihan Budidaya Ikan Air Payau, Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar - DBHCHT dan Pelatihan Budidaya Ikan lele
46	B.3121/BPPP.TGL/KS.320/IV/2025	21-Apr-25	2025	12	2026	30-Apr-26	BPPP Tegal	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal	Aktif	Pelatihan Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan -SBHCHT
47	B.24540//BPPP.TGL/KS.320/III/2025	20-Mar-25	2025	36	2028	31-Mar-28	BPPP Tegal	SUPM NEGERI TEGAL	Aktif	Pengembangan SDM KP serta penggunaan sarana
48	B.4890/BPPP.TGL/KP.320/VI/2025	30-Jun-25	2025	36	2028	30-Jun-28	BPPP Tegal	BPPP Medan	Aktif	PELATIHAN, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SERTA PEMANFAATAN SARANA PRASARANA
49	B.4891/BPPP.TGL/KP.320/VI/2025	30-Jun-25	2025	36	2028	30-Jun-28	BPPP Tegal	BPPP Banyuwangi	Aktif	PELATIHAN, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SERTA PEMANFAATAN SARANA PRASARANA
50	B.4892/BPPP.TGL/KP.320/VI/2025	30-Jun-25	2025	36	2028	30-Jun-28	BPPP Tegal	BPPP Ambon	Aktif	PELATIHAN, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SERTA PEMANFAATAN SARANA PRASARANA
51	B.4893/BPPP.TGL/KP.320/VI/2025	30-Jun-25	2025	36	2028	30-Jun-28	BPPP Tegal	BPPP Bitung	Aktif	PELATIHAN, UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI SERTA PEMANFAATAN SARANA PRASARANA
52	B.4894/BPPP.TGL/KP.320/VI/2025	30-Jun-25	2025	36	2028	30-Jun-28	BPPP Tegal	Poltek AUP	Aktif	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PENGGUNAAN SARANA PRASARANA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
PUSAT PELATIHAN DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

PT. PALOMA SEJATI

NOMOR : 1/BPPSDM/KKP/PKS/I/2025

NOMOR : 01/Paloma.04/PKS/I/2025

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN
BAGI CALON AWAK KAPAL**

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima (21-01-2025), bertempat di Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ACHMAD SUBIJAKTO**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
Alamat : Jalan Martoloyo PO BOX 22, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Martoloyo PO BOX 22, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- Nama : NONI RATNA BHAYANGKARINAWATI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Duta Utama III Blok AB 2 No. 7 Harapan Baru, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17123

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Paloma Sejati, berkedudukan di Jalan Duta Utama III Blok AB 2 No. 7 Harapan Baru, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan dan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tanggal 29 Desember 2021;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Dalam Negeri dan Luar Negeri dengan ijin SIUKAK 20.20-R tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi calon awak kapal di bidang kepelautan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

- a. pelatihan bidang kepelautan yang diselenggarakan bagi calon awak kapal;
- b. sertifikasi dan uji kompetensi serta ketrampilan bidang kepelautan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh awak kapal;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan.

- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kegiatan yang memanfaatkan sarana prasarana dan/atau kegiatan yang menimbulkan adanya Pendapatan BLU dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a) mempersiapkan program pelatihan bagi peserta pelatihan bidang kepelautan;
 - b) mempersiapkan program kegiatan uji kompetensi/sertifikasi bidang kepelautan;
 - c) mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a) mempersiapkan calon peserta pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b) mempersiapkan anggaran untuk kegiatan pelatihan uji kompetensi/sertifikasi serta biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Martoloyo PO.Box 22 Tegal
Telp : 0283-356393
Fax : 0283-322064
Email : bp3.tegal@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. Paloma Sejati

Alamat : Jalan Duta Utama III Blok AB 2 No. 7 Harapan Baru, Kota
Bekasi
Telp : 021-88389151
Email : palomasejati@hotmail.com

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang

disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PT. PALOMA SEJATI
Crewing Agency Service
F78A2AMX093074248

PIHAK KEDUA,

NONI RATNA B



PIHAK KESATU,

ACHMAD SUBIJAKTO

RENCANA KERJA AKSI
PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL 2025-2027

Ruang Lingkup 1: Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	PJ	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2025	2026	2027				BPPP Tegal	PT. Paloma Sejati
1	Pelatihan Rating Internasional	v	v	v	Pelatihan Rating Internasional 100 orang calon awak kapal dari PT. Paloma Sejati per tahun	100 orang awak kapal yang terlatih	BPPP Tegal dan PT. Paloma Sejati	Menyelenggarakan pelatihan, menugaskan tenaga terampil untuk melatih, memantau kegiatan praktik, memberikan penilaian	Mempersiapkan calon peserta pelatihan, bertanggungjawab atas calon peserta, menyiapkan pembiayaan

Ruang Lingkup 2: Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	PJ	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2025-2026	2026-2027	2027-2028				BPPP Tegal	PT. Paloma Sejati
1	Penggunaan sarana/prasarana pendukung kegiatan pelatihan	v	v	v	Termanfaatkannya sarana/prasarana pendukung kegiatan pelatihan		BPPP Tegal	Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi	Menggunakan dengan sebaik-baiknya dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPPP Tegal

PIHAK KEDUA,



PT. PALOMA SEJATI
 Crewing Agency Services

NONI RATNA B

PIHAK KESATU,



ACHMAD SUBIJAKTO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PT. KARUNIA BAHTERA SAMUDRA

NOMOR : 28/BRSDM/KKP/PKS/V/2022
NOMOR : 001/PK/KBS/PKSDM/V/2022

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON
AWAK KAPAL PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua (12-05-2022) bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : Moch. Muchlisin
Jabatan : Kepala Balai
Alamat : Jalan Martoloyo PO BOX 22, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Martoloyo PO BOX 22, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : Samsuri Pai
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Merak 20 B RT. 003/RW. 005, Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal-Jawa Tengah 52131

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karunia Bahtera Samudra, yang berkedudukan di Jalan Merak 20 B RT. 003/RW. 005, Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal-Jawa Tengah 52131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan jasa yang memfasilitasi penyediaan tenaga kerja awak kapal perikanan;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan bidang kepelautan yang diselenggarakan bagi calon awak kapal perikanan;
 - b. Sertifikasi dan uji kompetensi bidang kepelautan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh awak kapal perikanan; dan

- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kegiatan yang memanfaatkan sarana prasarana dan/atau kegiatan yang menimbulkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan sesuai dengan PP Tarif Nomor 85 Tahun 2021.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. menyelenggarakan pelatihan, uji kompetensi maupun sertifikasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menugaskan tenaga terampil atau petugas terlatih untuk melatih, memantau kegiatan praktek, serta memberikan penilaian;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi;
 - d. memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** mengenai kebijakan, persyaratan, aturan atau hal-hal lainnya yang menyangkut kegiatan pelatihan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan nilai kepada peserta sesuai hasil pelatihan yang ditunjukkan oleh peserta;
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. mempersiapkan calon peserta pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menjamin dan menugaskan peserta yang akan diikutkan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait calon peserta yang akan diikutsertakan dalam pelatihan;
 - d. memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-

perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 7 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada pihak masing-masing dengan alamat:

PIHAK KESATU

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jl. Martoloyo PO.Box 22 Tegal
Telepon : 0283 - 356393
Faksimile : 0283 - 322064
Surat Elektronik : bppp.tegal@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Karunia Bahtera Samudra

Telepon : 0283 - 4537257
Surat Elektronik : kbahterasamudra@gmail.com

Pasal 10 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.



Lampiran Perjanjian Kerja Sama

Nomor :
Nomor :

Daftar Fasilitas Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Asrama pelajar dan mahasiswa fasilitas AC satuan harga Rp 40.000/org/hari
2. Asrama umum fasilitas AC satuan harga Rp 80.000/org/hari
3. Kelas pelajar fasilitas AC satuan harga Rp 50.000/hari
4. Kelas masyarakat umum fasilitas AC satuan harga Rp 500.000/hari
5. Ruang pertemuan/aula fasilitas AC kapasitas <30 org satuan harga Rp 200.000/hari
6. Ruang pertemuan/aula fasilitas AC kapasitas 31-50 org satuan harga Rp 250.000/hari.
7. Pelatihan lanjutan penanggulangan kebakaran (advanced firefighting) Rp 330.000/orang/hari
8. Kapal survei satuan harga Rp 400.000/jam/unit/hari.

RENCANA KERJA AKSI (WORK PLAN) BPPP TEGAL - PT. KARUNIA BAHTERA SAMUDRA

Ruang Lingkup 1: Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	PJ	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024				BPPP Tegal	PT. KBS
1	Pelatihan BST/BSTF	v	v	v	Pelatihan BST/BSTF 500 orang calon awak kapal perikanan dari PT. Karunia Bahtera Samudra per tahun	500 orang awak kapal perikanan yang terlatih	BPPP Tegal dan PT. KBS	menyelenggarakan pelatihan, menugaskan tenaga terampil untuk melatih, memantau kegiatan praktik, memberikan penilaian	mempersiapkan calon peserta pelatihan, bertanggungjawab atas calon peserta, menyiapkan pembiayaan
2	Sertifikasi BST/BSTF	v	v	v	Sertifikat BST/BSTF an. 500 orang calon awak kapal perikanan dari PT. Karunia Bahtera Samudra per tahun	500 orang awak kapal perikanan yang tersertifikasi	BPPP Tegal dan PT. KBS	mengeluarkan sertifikat bagi peserta pelatihan	mempersiapkan calon peserta pelatihan, bertanggungjawab atas calon peserta, menyiapkan pembiayaan

Ruang Lingkup 2: Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	PJ	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024				BPPP Tegal	PT. KBS
1	Sewa asrama	v	v	v	Termanfaatkannya prasarana pendukung kegiatan pelatihan		BPPP Tegal	Menyiapkan asrama yang akan disewa	Menyewa asrama jika diperlukan
2	Penggunaan sarana/prasarana pendukung kegiatan pelatihan	v	v	v	Termanfaatkannya sarana/prasarana pendukung kegiatan pelatihan		BPPP Tegal	Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi	Menggunakan dengan sebaik-baiknya dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPPP Tegal



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
PT. ANUGRAH BAHARI PASIFIK
NOMOR : 32/BPPSDM/KKP/PKS/IV/2025
NOMOR : 06/PK/ABP/PKSDM/IV/2025
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON
AWAK KAPAL PERIKANAN

Pada hari ini Jumat, tanggal duapuluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (25-04-2025) bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **ACHMAD SUBIJAKTO**
Jabatan : **Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal**
Jalan Martoloyo PO BOX 22, Kota Tegal, Provinsi Jawa
Alamat : **Tengah**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Martoloyo PO BOX 22, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : **HENGKI WIJAYA**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Dusun Sarwodadi RT 007 RW 001 Kelurahan Cibelok**
Kec. Taman Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Anugrah Bahari Pasifik, berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso No 40 RT 001 RW 004 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52314, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan jasa yang memfasilitasi penyediaan tenaga kerja awak kapal perikanan;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal perikanan di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan bidang kepelautan yang diselenggarakan bagi calon awak kapal perikanan;
 - b. Sertifikasi dan uji kompetensi bidang kepelautan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh awak kapal perikanan; dan
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas

dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyelenggarakan pelatihan, uji kompetensi maupun sertifikasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menugaskan tenaga terampil atau petugas terlatih untuk melatih, memantau kegiatan praktek, serta memberikan penilaian;
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi /sertifikasi;
 - d. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** mengenai kebijakan, persyaratan, aturan atau hal-hal lainnya yang menyangkut kegiatan pelatihan yang dilaksanakan;
 - e. **PIHAK KESATU** berhak memberikan nilai kepada peserta sesuai hasil pelatihan yang ditunjukkan oleh peserta;
- (2) **Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempersiapkan calon peserta pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas calon peserta yang akan diikutkan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait calon peserta yang akan diikutsertakan dalam pelatihan;
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Larangan / Pembatasan

- (1) **PIHAK KESATU** dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**
- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, semua biaya yang timbul sebagai akibat penyerahan pekerjaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
- (3) **PIHAK KESATU** dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**

Pasal 7
Keadaan Kahar

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar

- akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
 - (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
 - (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
 - (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
 - (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 8 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang

harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada pihak masing-masing dengan alamat:

PIHAKKESATU

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Alamat : Jln. Martoloyo PO.Box 22 Tegal
Telepon : 0283- 356393
Faksimile : 0283- 322064
Surat Elektronik : bp3.tegal@gmail.com

PIHAKKEDUA

PT. Anugerah Bahari Pasifik

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso No 40 RT 001 RW 004
Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang, Jawa Tengah 52314
Telepon : (0284) 3295448
Fax : (0284) 3295448
Surat Elektronik : pemalangabp@gmail.com

Pasal 11 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU


ACHMAD SUBIJAKTO

PIHAK KEDUA


HENGKI WIJAYA

RENCANA KERJA AKSI
PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KEPELAUTAN BAGI CALON AWAK KAPAL 2025-2027

Ruang Lingkup 1: Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon awak kapal di bidang kepelautan melalui kegiatan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	PJ	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2025-2026	2026-2027	2027-2028				BPPPP Tegal	PT. ABP
1	Pelatihan Rating Internasional	v	v	v	Pelatihan Rating Internasional 120 orang calon awak kapal dari PT. Anugerah Bahari Pasifik per tahun	120 orang awak kapal yang terlatih	BPPPP Tegal dan PT. ABP	Menyelenggarakan pelatihan, menugaskan tenaga terampil untuk melatih, memantau kegiatan praktik, memberikan penilaian	Mempersiapkan calon peserta pelatihan, bertanggungjawab atas calon peserta, menyiapkan pembiayaan

Ruang Lingkup 2: Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan, uji dan sertifikasi kompetensi bidang kepelautan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	PJ	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2025-2026	2026-2027	2027-2028				BPPPP Tegal	PT. ABP
1	Penggunaan sarana/prasarana pendukung kegiatan pelatihan	v	v	v	Termanfaatkannya sarana/prasarana pendukung kegiatan pelatihan		BPPPP Tegal	Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi	Menggunakan dengan sebaik-baiknya dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPPPP Tegal

PIHAK KESATU,

ACHMAD SUBIJAKTO

PIHAK KEDUA,

HENGKI WIJAYA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KOTA TEGAL
DAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
TENTANG
PELATIHAN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU, PELATIHAN BUDIDAYA IKAN AIR
TAWAR – DBHCHT DAN PELATIHAN BUDIDAYA IKAN LELE

NOMOR : 500.5.3/006
NOMOR : B.3120/BPPP.TGL/KS.320/IV/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 – 4 - 2025) bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sirat Mardanus, S.Pi., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
SK Jabatan No, tanggal (selaku PA/KPA) : SK Wali Kota Tegal Nomor 900/099.1/2024, Tanggal 2 Desember 2024
NIP : 19710322 199703 1 007
Alamat Kantor : Jl. Lele No. 6 Kota Tegal
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Hal 1 dari 8	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal

2. Nama : Achmad Subijakto, A.Pi., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal
SK Jabatan No, tanggal : Kepmen Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor
25/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023,
tanggal 21 Juni 2023
Alamat Kantor : Jln. Martoloyo PO Box 22 Kota
Tegal
Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK KESATU berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 merencanakan pekerjaan
swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang memiliki kompetensi dalam Bidang
Pelatihan Budidaya Ikan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan
pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK KESATU berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK
KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama
pelaksanaan pekerjaan swakelola Tipe II sesuai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Budidaya Ikan Air Payau,

	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
Hal 2 dari 8		

Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar - DBHCHT dan Pelatihan Budidaya Ikan Lele, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak untuk pelaksanaan pekerjaan Pelatihan Budidaya Ikan Air Payau, Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar - DBHCHT dan Pelatihan Budidaya Ikan Lele.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar – DBHCHT dalam rangka mendukung kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan Teknik Budidaya Ikan Air Tawar;
- b. Manajemen Pakan, Kualitas Air dan Kesehatan Ikan;
- c. Kebijakan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan;

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama ini PARA PIHAK dapat membentuk tim kerja yang akan bertugas untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar.

Hal 3 dari 8	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
		

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menetapkan pokok kegiatan Kerja Sama Pelatihan;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
- c. Menerima materi pelatihan;
- d. Memberikan masukan, usulan terhadap kegiatan pelaksanaan Kerja Sama Pelatihan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan masukan dan saran terhadap pokok kegiatan Kerja Sama Pelatihan;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan BPPP Tegal;
- b. Bersama dengan PIHAK KEDUA menyusun jadwal operasional pelaksanaan Kerja Sama Pelatihan;
- c. Melakukan penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Pelatihan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menerima peserta kegiatan Kerja sama yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. Menyiapkan dan memfasilitasi Sarana Prasarana bagi peserta kegiatan Kerja Sama Pelatihan;
- c. Menyusun jadwal operasional pelaksanaan Kerja Sama Pelatihan;
- d. Menyiapkan dan menyerahkan bahan ajar Kerja Sama Pelatihan.

	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
Hal 4 dari 8	<i>f</i>	<i>A</i>

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar (force majeure), yang tidak memungkinkan kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi Hak dan Kewajiban.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak menyalahgunakan data yang diperoleh.

	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
Hal 5 dari 8		

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (force majeure) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian keadaan kahar (force majeure).
- (4) Keadaan kahar (force majeure) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Hal 6 dari 8	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
	<i>t</i>	<i>A</i>

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
Alamat : Jl. Lele No. 6 Kota Tegal
Telepon : 0283 - 351191
Faksimili : 0283 - 353016

PIHAK KEDUA

Nama K/L/PD*) : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
Alamat : Jln. Martoloyo PO Box 22 Kota Tegal
Telepon : 0283 - 356393
Faksimili : 0283 - 322064

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai PARA PIHAK.

	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
Hal 7 dari 8		

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Pertanian dan Pangan Kota Tegal



Sirat Mardanus, S.Pi., M.Si

NIP. 19710322 199703 1 007

PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto, A.Pi., M.P

NIP. 19681207 199303 1 004

	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
Hal 8 dari 8		

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Pertanian dan Pangan Kota Tegal



Sirat Mardanus, S.Pi., M.Si

NIP. 19710322 199703 1 007

PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto, A.Pi., M.P

NIP. 19681207 199303 1 004

	BPPP Tegal	DKPPP Kota Tegal
Hal 8 dari 8	<i>f</i>	<i>A</i>